



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 703 /VII.03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA KECAMATAN KALIANDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja PD dan Perubahan Rencana Kerja PD;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kalianda Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyusun agenda kerja tim penyusun Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan Renja PD Tahun 2024;
  2. Menyusun Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025;

3. Menyusun Rancangan Renja PD Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2024; dan
4. Menyusun Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2025 dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lampung Selatan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 703 /VII.03/HK/2023  
TANGGAL : 5 desember 2023

---

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025 DAN  
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KALIANDA  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

Penanggung Jawab : Camat Kalianda

Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Kalianda

Anggota :

1. Kepala Seksi Pemerintahan
2. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kepala Seksi Kessos dan Infokom
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Kepala Seksi Pertanahan dan Tata Ruang
6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO